



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 1176 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 Juli 2022

2022  
PALANGKA RAYA

## PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan sub bagian Hukum dan SDM sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan sub bagian Hukum dan SDM dalam proses Pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
6. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Palangka Raya  
pada tanggal 25 Juli 2022

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Kalimantan Tengah,  
  
\* Drs. Arief Suja'i., M.Si



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor SOP	:	1176 Tahun 2022
Tanggal Pengesahan	:	25 Juli 2022
Disahkan Oleh		
Nama SOP	:	Pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.



DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	1 Memahami proses pengunggahan konten media sosial JDIH;
2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	2 Memahami alur pengunggahan konten media sosial JDIH KPU; dan
3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;	3 Memahami alur pendokumentasian konten media sosial JDIH KPU.
4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	
5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); dan	
6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
1 SOP Pengunggahan Produk Hukum Pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.	1 Perangkat Komputer atau Laptop 2 Jaringan Internet 3 Flashdisk 4 Aplikasi Desain Gratis
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
	Disimpan dalam bentuk softcopy

NO	KEGIATAN	MUTU BAKU				Waktu	KELENGKAPAN	OUTPUT
		KEPALA BAGIAN TPHPHSDM	KASUBBAG HUKUM & SDM	STAF				
1	Disposisi/petunjuk membuat konten Media Sosial JDIH					1 menit	1 Nota Dinas Flashdisk/media 2 penyampaian softcopy	
2	Menghimpun bahan Konten dan Membuat Konsep konten Media Sosial JDIH					60 menit	PC/Laptop	Konsep Konten
3	Menyerahkan konsep konten Media Sosial JDIH					1 menit	Flashdisk	Konsep Konten
4	Perbaikan/koreksi/persetujuan konsep konten Media Sosial JDIH					5 menit	Laptop	Konsep Konten
5	Perintah Pengunggahan					1 menit	Nota Dinas	
6	Pengunggahan konten Media Sosial					1 menit	1 PC/Laptop 2 Jaringan	Konten Media Sosial JDIH